

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Theory atau teori keagenan terutama dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* yang terikat dalam suatu kontrak kerja sama. Dalam hubungan ini, *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola sumber daya demi mencapai tujuan tertentu. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak, potensi konflik atau yang dikenal dengan problem keagenan (*agency problem*) dapat terjadi. Konflik ini sering kali disebabkan oleh asimetri informasi, di mana *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada *principal*. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan mekanisme pengungkapan yang transparan dalam laporan keuangan untuk mengurangi risiko informasi asimetris dan memperbaiki pengambilan keputusan. Dalam konteks perbankan syariah, hubungan keagenan ini terjadi antara pemegang saham dan manajemen bank, serta antara bank dan nasabah pembiayaan.

Dengan demikian, *Agency Theory* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana pembiayaan bagi hasil dan likuiditas memengaruhi profitabilitas bank syariah melalui tingkat pembiayaan bermasalah sebagai representasi risiko dan konflik keagenan yang terjadi.

2.1.2 Pembiayaan Bagi Hasil

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019: 186), pembiayaan dapat diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan, yaitu penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik yang dilaksanakan sendiri maupun melalui pihak lain. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik, pembiayaan merujuk pada aktivitas pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.

Menurut Ahmadiono (2021: 2), pembiayaan bank syariah merupakan kegiatan penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui berbagai skema sesuai prinsip syariah, seperti akad *Musyarakah*, *syirkah*, *murabahah*, *istishna'*, *salam*, *ijarah*, maupun gadai. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban bagi pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan atau sistem bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana tersebut yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Dalam ketentuan ini, pihak yang menerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, disertai imbalan atau mekanisme bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan dana tersebut melalui berbagai bentuk transaksi sesuai prinsip syariah. Transaksi tersebut meliputi skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa berupa *ijarah* serta sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dengan pola utang piutang seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qard*, serta transaksi sewa jasa yang dilakukan melalui akad *ijarah*.

2.1.3.2 Pengertian Bagi Hasil

Menurut Ahmadiono (2021: 3), bagi hasil merupakan sumber pendapatan bank syariah yang berasal dari aktivitas penyaluran dana melalui akad kerja sama usaha. Skema ini dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, yaitu kerja sama di mana bank bertindak sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha, maupun *musyarakah*, yaitu kerja sama yang melibatkan penyertaan modal dari kedua belah pihak.

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019: 286), Bagi hasil dalam terminologi ekonomi dikenal dengan istilah *profit sharing*. Secara umum, profit diartikan sebagai pembagian laba, sehingga profit sharing dapat dimaknai sebagai mekanisme pendistribusian sebagian keuntungan yang dihasilkan dari suatu usaha. Dalam konteks ekonomi Islam, bagi hasil merupakan sistem pengelolaan dana yang menekankan pembagian keuntungan usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Fajriah & Jumady (2021), bagi hasil sering pula disebut sebagai *equity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang menekankan prinsip keadilan antara bank dan nasabah. Prinsip keadilan ini diwujudkan melalui mekanisme *profit and loss sharing*, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara risiko kerugian juga ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Dari definisi yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menempatkan bank dan nasabah dalam hubungan kemitraan usaha yang setara, di mana bank menyediakan dana dan nasabah mengelola usaha berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dengan pembagian keuntungan didasarkan pada *nisbah* yang disepakati sejak awal, sedangkan risiko kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak, sehingga imbal hasil yang diterima bank tidak bersifat pasti tetapi bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, mencerminkan penerapan prinsip profit and loss sharing yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama sebagai pembeda utama dari sistem pembiayaan berbasis bunga.

2.1.3.3 Jenis Pembiayaan Bagi Hasil

Ada dua macam akad bagi hasil pada perbankan syari'ah, yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Kedua akad ini hampir sama satu sama lain dalam praktiknya diperbankan hanya terletak pada komposisi permodalan usaha (Rusby, 2017:46).

1) Bagi hasil berdasarkan *mudharabah*

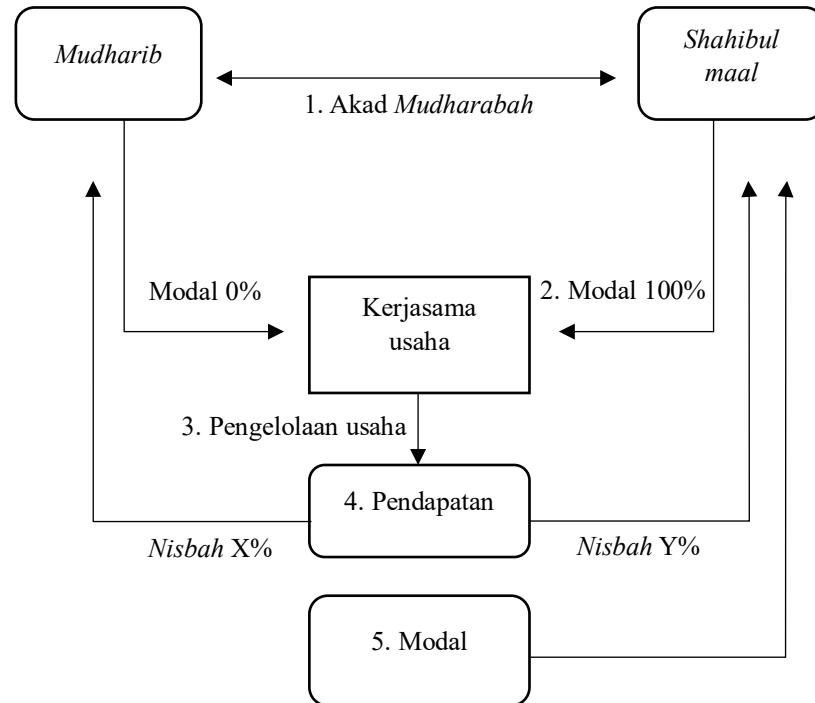
a. Definisi pembiayaan *mudharabah*

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019: 35), *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang menggabungkan modal dengan jasa berupa keterampilan atau keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan *nisbah* atau persentase bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak yang memberikan jasa menanggung kerugian berupa hilangnya waktu dan peluang finansial.

Menurut Ryandono & Wahyudi (2018: 75), *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut berdasarkan keahlian dan profesionalismenya. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sejak awal akad.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

b. Skema pembiayaan *mudharabah*



Gambar 2. 1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan :

- 1) Bank syariah dan Nasabah menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 100% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 3) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha. Namun bank tetap memiliki hak untuk memantau atau mengawasi jalannya usaha tersebut.
- 4) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan

dalam akad pembiayaan, misalnya 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 100% selama bukan karena kelalaian pengelola usaha.

- 5) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada pihak bank syariah.

c. Landasan syariah

Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* berakar kuat dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan PSAK 105. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola

- 1) Al-Qur'an mendasari prinsip *mudharabah* melalui ayat yang mendorong aktivitas bisnis dengan kerja sama saling menguntungkan, antara lain QS. Al-Muzzammil [73]:20 "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...", yang ditafsirkan ulama sebagai dasar legitimasi kegiatan ekonomi berbasis kemitraan.
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama (pemilik dana) dan pihak kedua (pengelola dana) untuk

menjalankan kegiatan produktif dengan pembagian keuntungan sesuai *nisbah* yang disepakati, serta kerugian ditanggung pemilik modal.

- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

4) Bagi hasil berdasarkan *musyarakah*

a. Definisi pembiayaan *musyarakah*

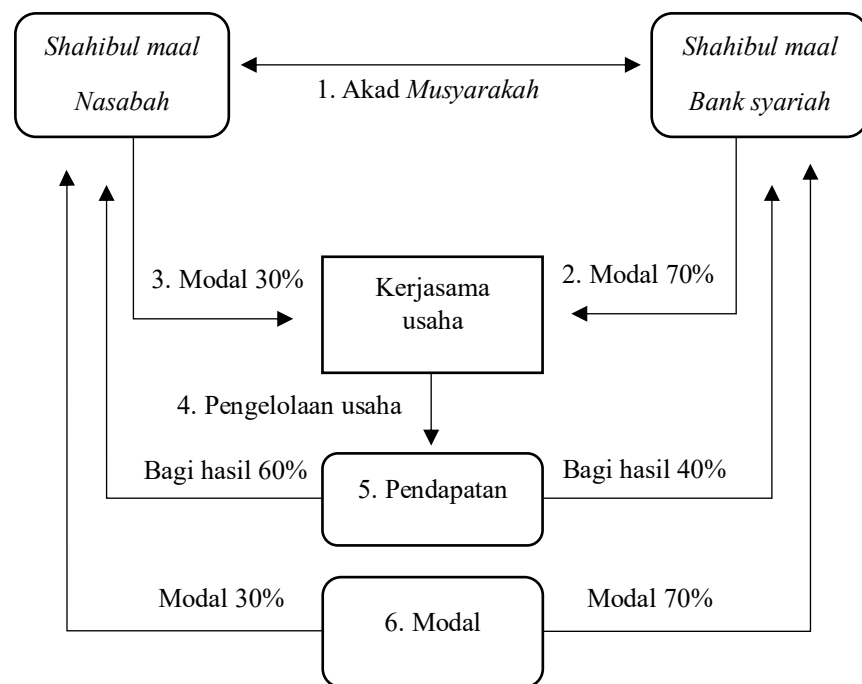
Menurut Ahmadiono (2021: 85), *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak turut memberikan kontribusi dana. Keuntungan yang diperoleh serta risiko usaha yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Menurut Ryandono & Wahyudi (2018: 73), *musyarakah* merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha secara bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal yang disertakan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

b. Skema pembiayaan *musyarakah*.



Gambar 2. 2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Keterangan :

- 1) Bank syariah dan Nasabah menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
- 2) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 3) Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

- 4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- 5) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- 6) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

c. Landasan syariah

Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* berakar pada prinsip syirkah dalam fikih muamalah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan PSAK 106.

- 1) Al-Qur'an: Prinsip *musyarakah* tersirat dalam QS. An-Nisa [4]:12 dan QS. Shad [38]:24 yang menegaskan pentingnya

keadilan dan kebersamaan dalam kepemilikan serta kerja sama usaha.

- 2) Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal.
- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *musyarakah*.

2.1.3 Likuiditas

2.1.4.1 Pengetian Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, terutama yang berjangka pendek. Dari sisi aset, likuiditas mencerminkan kemampuan bank mengonversi berbagai jenis aktiva menjadi uang tunai. Sementara dari sisi liabilitas, likuiditas menggambarkan kapasitas bank untuk menyediakan dana yang diperlukan melalui pengelolaan dan peningkatan portofolio kewajibannya (Andrianto & Firmansyah, 2019:234).

Menurut Rusby (2017: 27), Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang segera jatuh tempo. Hal ini mencakup kemampuan bank untuk

membayar kembali dana simpanan para deposan, melunasi kewajiban utangnya, serta menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada debitur sesuai permintaan tanpa mengalami penundaan. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan kesehatan keuangan bank dan menunjukkan bahwa bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal sekaligus menjaga kepercayaan nasabah.

Menurut Ryandono & Wahyudi (2018: 287), likuiditas menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana simpanan dan kewajiban lainnya, serta dalam menyediakan dana untuk portofolio pembiayaan dan investasi. Suatu bank dinilai memiliki tingkat likuiditas yang memadai apabila mampu memperoleh dana yang diperlukan secara cepat, baik melalui peningkatan likuiditas, penambahan modal, maupun penjualan aset, dengan biaya yang wajar dan tanpa mengganggu stabilitas operasionalnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, terutama kewajiban jangka pendek dan yang segera jatuh tempo, likuiditas tercermin dari kemampuan bank mengonversi aset menjadi kas, membayar kembali simpanan deposan, melunasi kewajiban, serta menyalurkan pembiayaan dan investasi sesuai kebutuhan tanpa mengalami hambatan.

2.1.4.2 Rasio Likuiditas

Pada bank syariah, ada beberapa rasio keuangan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam rasio yaitu (Andrianto & Firmansyah, 2019: 235) :

1. *Current ratio* Kemampuan bank untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aset lancar (alat likuid) yang dimiliki.

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kewajiban lancar dibandingkan dengan aktiva lancar. Semakin kecil nilai rasio, semakin baik kondisi likuiditas bank, karena aktiva lancar mampu menutup kewajiban jangka pendek.

2. *Finance to Deposit Ratio* (FDR)

Finance to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan (Anam & Khairunnisah, 2019). Suatu bank syariah dianggap berada dalam kondisi likuid apabila mampu mengembalikan dana simpanan ketika diminta serta memenuhi kebutuhan keuangan pihak eksternal (Y. Putri et al., 2024).

Untuk mengukur likuiditas dalam penelitian ini menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), karena rasio ini paling relevan dengan karakteristik operasional perbankan syariah yang berbasis pembiayaan, bukan kredit berbunga. Sesuai dengan pandangan (Zainuri & Sampurno, 2022) yang menyebutkan bahwa bank syariah dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik apabila mampu mengembalikan dana simpanan sesuai permintaan nasabah serta memenuhi

kebutuhan pendanaan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, apabila bank dapat memperoleh laba yang optimal melalui penyaluran pembiayaan atau kredit dengan memanfaatkan dana nasabah secara efisien, maka tingginya nilai *Financing to Deposit Ratio* berpotensi meningkatkan *Return on Asset* (‘Izza & Utomo, 2022).

Besarnya rasio likuiditas cenderung dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perekonomian nasional, sehingga tidak mudah untuk menetapkan tingkat likuiditas yang ideal bagi suatu bank. Likuiditas yang ideal pada dasarnya mencerminkan kondisi likuiditas yang berada pada posisi seimbang. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing To Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110% (Fajriah & Jumady, 2021).

Menurut Marisya (2019), Apabila nilai FDR terlalu tinggi, hal ini menandakan bahwa sebagian besar dana masyarakat telah disalurkan ke pembiayaan, yang dapat meningkatkan risiko likuiditas apabila terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Sebaliknya, nilai FDR yang terlalu rendah menunjukkan bahwa dana yang dihimpun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembiayaan.

2.1.4 Pembiayaan Bermasalah

2.1.5.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sumar'in (2024: 193), Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah adalah kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban

pembayaran sesuai akad, baik berupa angsuran pokok, bagi hasil, atau kewajiban lainnya, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi bank.

Menurut Udin et al. (2023: 137), pembiayaan bermasalah timbul ketika nasabah atau debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai perjanjian. Risiko ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pembiayaan yang diberikan, karena semakin besar nilai pinjaman maka semakin tinggi pula potensi gagal bayar.

Menurut Azhar & Nasim (2016), pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, tidak kembali sesuai ketentuan. Situasi ini dapat muncul karena pembayaran nasabah tidak berjalan lancar, debitur tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati, atau angsuran tidak dibayar tepat waktu. Keadaan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak, baik debitur maupun kreditur.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dapat disimpulkan sebagai kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati, baik berupa angsuran pokok, bagi hasil, maupun kewajiban lainnya, sehingga dana yang disalurkan bank tidak kembali tepat waktu atau tidak kembali sesuai ketentuan. Kondisi ini umumnya dipicu oleh kesulitan keuangan nasabah dan semakin berisiko seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan, serta berpotensi menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi bank maupun nasabah.

2.1.5.2 Jenis Pembiayaan Bermasalah

Sebagaimana menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa pembiayaan mulai dianggap bermasalah atau mengalami penurunan kualitas apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad, baik dari sisi pembayaran maupun kinerja usaha. Pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai berikut :

1. Kurang lancar

Pembiayaan dinilai bermasalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 90 hari. Selain itu, pembiayaan juga dapat dikategorikan bermasalah apabila realisasi pendapatan usaha hanya berada di kisaran lebih dari 30% sampai dengan 80% dari proyeksi pendapatan yang telah disepakati.

2. Diragukan

Pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 120 hari hingga 180 hari. Selain itu, pembiayaan juga dinilai bermasalah apabila realisasi pendapatan usaha kurang dari 30% dibandingkan proyeksi pendapatan dan kondisi tersebut terjadi sampai dengan tiga periode pembayaran.

3. Macet

Pembiayaan dikategorikan dalam kondisi sangat bermasalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 180 hari (lebih dari enam bulan). Selain itu, pembiayaan juga termasuk bermasalah berat

apabila realisasi pendapatan usaha kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan dan kondisi tersebut berlangsung lebih dari tiga periode pembayaran.

2.1.5.3 Rasio Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila kualitasnya masuk dalam status kurang lancar, diragukan, atau macet (Maulana & Suprayogi, 2019). Dalam perbankan syariah, kondisi ini diukur menggunakan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator tingkat risiko pembiayaan (Azhar & Nasim, 2016). Rumus NPF adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

NPF merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan bank. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, semakin tinggi pula potensi munculnya pembiayaan bermasalah. Peningkatan NPF dapat menyebabkan penurunan laba bersih bank karena meningkatnya biaya yang terkait dengan kredit bermasalah, seperti cadangan kerugian kredit dan biaya penagihan, sehingga berdampak pada perolehan keuntungan dan berdampak negatif pada profitabilitas (Y. Putri et al., 2024).

Berdasarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah 2007, terdapat kriteria penilaian *Non-Performing Financing* yang tersaji dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian *Non-Performing Financing*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPF \leq 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber : Regulasi 2024 (diolah Kembali)

2.1.5 Profitabilitas

2.1.6.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Hakim (2024: 25), Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dari berbagai aspek operasionalnya. Pengukuran ini dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan mencetak keuntungan dibandingkan dengan tingkat penjualan, total aset yang dikelola, maupun modal sendiri yang digunakan. Dengan kata lain, profitabilitas memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan kinerja keuangan yang optimal.

Menurut Jirwanto et al. (2024: 35), Profitabilitas perusahaan merupakan indikator penting untuk menilai secara tepat tingkat pengembalian yang dihasilkan dari aktivitas investasi yang dilakukan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh potensi, kemampuan operasional, serta sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien.

Menurut Kasmir (2019: 196), Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga mencerminkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan, yang

terlihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas penjualan maupun pendapatan investasi.

Azhar & Nasim (2016) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan salah satu tujuan dari perbankan, karena dari profitabilitas ini dapat diketahui sejauh mana kinerja dari perbankan itu sendiri. Bila profitabilitas baik maka dapat dikatakan kinerja dari perbankan tersebut baik pula, begitu juga sebaliknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio utama yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan atau perbankan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan penjualan, aset, modal, serta aktivitas investasinya secara efektif dan efisien. Profitabilitas tidak hanya mencerminkan tingkat pengembalian atas sumber daya yang digunakan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan kinerja operasional. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin baik kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan perusahaan, sedangkan profitabilitas yang rendah menandakan kinerja yang kurang optimal.

2.1.6.2 Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas digunakan perusahaan untuk menilai kinerja operasionalnya, oleh karena itu profitabilitas memiliki manfaat yang sangat penting, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap kondisi perusahaan (Kasmir, 2019:197).

1. Untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh Perusahaan dalam periode tertentu.

2. Untuk mengetahui perkembangan laba yang diperoleh Perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui posisi laba Perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
4. Untuk mengetahui produktifitas keseluruhan dana Perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.
5. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

2.1.6.3 Jenis Jenis Profitabilitas

Ada beberapa jenis perhitungan rasio profitabilitas menurut Hakim (2024: 25), yaitu :

1. *Return on Asset* (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan laba yang dihasilkan perusahaan atas jumlah aktiva yang digunakan atau dikenal juga dengan rasio pengembalian investasi. ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. ROA dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio ROA pada perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut profitable dan semakin baik dalam pengembalian investasi.

2. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan besaran kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih dengan membandingkan laba bersih dengan modal sendiri. ROE dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$ROE = \frac{Laba\ bersih}{Ekuitas} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio ROE pada perusahaan mengindikasikan perusahaan tersebut profitable dan efisien dalam memanfaatkan ekuitas atau modal sendiri.

3. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross Profit Margin atau disebut juga margin laba kotor merupakan alat untuk mengukur besarnya persentase laba kotor yang diperoleh perusahaan melalui penjualan. Adapun rumus gross profit margin sebagai berikut:

$$GPM = \frac{Laba\ kotor}{Penjualan} \times 100\%$$

4. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin atau margin laba bersih merupakan alat untuk mengukur berapa besar persentase yang diperoleh dari penjualan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak. Adapun rumus net profit margin sebagai berikut:

$$NPM = \frac{Earning\ after\ tax}{Sales} \times 100\%$$

5. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin atau margin laba operasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya laba operasional atas penjualan. Adapun rumus dari margin laba operasional adalah sebagai berikut:

$$OPM = \frac{Laba\ operasional}{Penjualan} \times 100\%$$

Indikator untuk mengukur kinerja profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Asset* (ROA) memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat profitabilitas perusahaan karena mencerminkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. ROA memiliki peranan yang sangat penting dalam perbankan, karena rasio ini menekankan kemampuan bank dalam menciptakan laba yang diukur berdasarkan aset produktif, di mana sebagian besar sumber dananya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Afifah & Wardana, 2022).

Berdasarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 2007 terdapat kriteria penilaian Kesehatan *Return on Assets* yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian *Return On Asset*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup sehat	$0,5\% ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber : Regulasi 2024 (diolah Kembali)

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung keberlangsungan dan keabsahan penelitian ini, diperlukan acuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah memberikan hasil empiris terkait tema pembiayaan dan likuiditas. Kajian terhadap penelitian sebelumnya berperan penting dalam memperkuat dasar teoretis, memperjelas arah penelitian, serta menjadi referensi dalam menentukan variabel dan model analisis yang

digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya penelitian dilakukan oleh Penelitian oleh :

1. Azhar & Nasim (2016) pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Temuan ini menandakan bahwa peningkatan pembiayaan bagi hasil yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan laba bank.
2. Inayatillah & Subardjo (2017) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara FDR berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah, menandakan pentingnya efisiensi penyaluran dana.
3. Sudarwati (2018) menambahkan variabel intervening berupa NPF dan menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, serta NPF mampu memediasi hubungan antara pembiayaan bagi hasil dan profitabilitas.
4. Fachrurrohman (2018) menemukan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun FDR dan NPF memiliki pengaruh signifikan, yang menunjukkan peran penting likuiditas dan pembiayaan bermasalah dalam menentukan kinerja bank.
5. Marisyah (2019) menemukan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sementara NPF berpengaruh negatif signifikan, menandakan bahwa peningkatan likuiditas yang sehat dapat mendorong laba.

6. Fajriah & Jumady (2021) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain yang lebih dominan.
7. Dukalang & Nugroho (2022) menunjukkan bahwa FDR justru berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan bagi hasil dan NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
8. Maulana & Suprayogi (2019) menemukan pada BPRS bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, namun NPF berpengaruh negatif dan signifikan, serta mampu memediasi hubungan antara FDR dan profitabilitas.
9. Putri et al., (2024) pada Bank Muamalat Indonesia memperlihatkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, tetapi NPF tidak dapat memediasi secara signifikan hubungan tersebut.
10. Nuha & Mulazid (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.
11. Anam & Khairunnisah (2019) meneliti Bank Syariah Mandiri dan memperoleh hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, namun FDR tidak.
12. Afifah & Wardana (2022) menambahkan variabel efektivitas dan menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, demikian juga NPF.
13. Mufarida et al., (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA, sementara NPF berpengaruh negatif signifikan.

14. Solika & Annisa (2023) menemukan bahwa *Financing Debt To Ratio* (FDR) tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* mempengaruhi positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
15. Ramadhani et al., (2024) mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dengan NPF sebagai variabel moderasi yang signifikan.
16. Roihan (2023) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan, mempertegas bahwa kemampuan bank dalam menjaga likuiditas berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan.
17. Sudarsono et al., (2018) menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. FDR sebagai variabel likuiditas berpengaruh terhadap tingkat ROA, *Return On Equity* (ROE) dan *Net Operational Margin* (NOM). Dimana, FDR berhubungan negatif terhadap ROA dan NOM, namun FDR berpengaruh positif terhadap ROE. Sedangkan *ratio of liquid asset to total asset* (LATA) berpengaruh positif terhadap ROE, namun tidak berpengaruh terhadap ROA dan NOM. *Ratio of liquid assets to deposits* (LAD) berpengaruh positif terhadap ROA dan NOM, namun tidak berpengaruh terhadap ROE.

18. Hasil penelitian Zainuri & Sampurno (2022), menunjukkan bahwa CAR, NPF, dan Size memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA, sehingga belum mampu menjelaskan perubahan profitabilitas secara langsung. Sebaliknya, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, Sementara itu, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
19. 'Izza & Utomo (2022) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, FDR memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas, NPF terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, serta tidak mampu memediasi hubungan antara CAR dan Profitabilitas, namun mampu memediasi hubungan antara FDR dan profitabilitas.
20. Hasil penelitian Mirawati et al. (2021), menunjukan bahwa secara parsial CAR dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sementara FDR dan NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terbukti berpengaruh bersama-sama terhadap ROA. Terhadap NPF, CAR berpengaruh positif dan signifikan, FDR berpengaruh negatif tidak signifikan, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan. Dalam perannya sebagai variabel mediasi, NPF tidak mampu memediasi hubungan CAR terhadap ROA, namun mampu memediasi secara signifikan hubungan BOPO terhadap ROA.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi temuan empiris, baik pada pengaruh pembiayaan bagi hasil maupun likuiditas terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian

lanjutan dengan model yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening, guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Azhar & Nasim, (2016) Judul: Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan <i>Non Performing Finance</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014)	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi hasil. Variabel Dependen: Profitabilitas. Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan Jual beli, <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.	Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 8 (1), 2016, 61-76. Universitas Pendidikan Indonesia E-ISSN:2541-0342 P-ISSN:2086-2563
2	Inayatillah & Subardjo, (2017) Judul: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Jual Beli, FDR, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi hasil, Likuiditas (FDR). Variabel Dependen :Profitabilitas. Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas FDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas NPF berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 12, Desember 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. E-ISSN : 2460- 0585
3	Sudarwati (2018) Judul: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non Performing Financing</i> (Npf) Sebagai Variabel Intervening	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi hasil. Variabel Dependen: Profitabilitas. Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah (NPF) Tempat Penelitian:	Variabel Independen: Pembiayaan Jual beli Tempat Penelitian:	Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas.	<i>Doctoral dissertation</i> , IAIN SALATIGA, (2020).

No.	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bank Umum Syariah Di Indonesia		NPF memediasi Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas.	
4	Fachrurrohman, (2018) Judul: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel Independen: Bagi hasil, Likuiditas (FDR). Variabel Dependen : Profitabilitas Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan Jual beli, <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. FDR berpengaruh signifikan Profitabilitas. NPF berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	<i>Doctoral dissertation</i> , Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018).
5	Marisya, (2019) Judul: Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Varibel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia.	Variabel Independen : FDR Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA). Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah (NPF) Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Struktur modal (CAR). Pembiayaan Bagi Hasil.	FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA	Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Vol.2 No.2 Desember 2019. Politeknik Darusalam Palembang. ISSN 2620-8555
6	Fajriah & Jumady, (2021) Judul: Pembiayaan Bagi Hasil Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi hasil, Likuiditas (FDR). Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA). Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Intervening : Pembiayaan Bermasalah.	Pembiayaan bagi hasil dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.	<i>ISLAMIC BANKING</i> : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021. STIEM Bongaya E-ISSN : 2686- 5149 P-ISSN : 2460- 9595

No.	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Dukalang & Nugroho, (2022) Judul: Pengaruh FDR, Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Sewa Menyewa Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2020.	Variabel Independen: Likuiditas (FDR), Pembiayaan Bagi hasil Variabel Dependen: Profitabilitas. Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Jual beli, sewa menyewa, NPF. Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	FDR dan Sewa Menyewa berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA.	<i>Al-Uqud: Journal of Islamic Economics</i> , 2(2), 168-182, (2018).
8	Maulana & Suprayogi, (2019) Judul: Pengaruh FDR Terhadap ROA Dengan Variabel Intervening NPF Pada BPRS Indonesia 2011-2016.	Variabel Independen: Likuiditas (FDR) Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA). Variabel Intervening: Pembiayaan bermasalah (NPF)	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil. Tempat Penelitian: BPRS Indonesia	FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. NPF secara parsial berpengaruh terhadap ROA. NPF memediasi hubungan antara FDR dengan ROA.	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 1 Januari 2019: 23-35 Universitas Airlangga
9	Putri et al., (2024) Judul: Pengaruh FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai variabel intervening pada Bank Muamalat Indonesia.	Variabel Independen: Likuiditas (FDR) Variabel Dependen :Profitabilitas Variabel intervening :Pembiayaan bermasalah (NPF)	Variabel Independen: BOPO. Pembiayaan Bagi Hasil Tempat Penelitian: Bank Muamalat Indonesia	FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPF tidak dapat memediasi signifikan hubungan antara FDR terhadap ROA	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2(1) (2024) 15-24. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang E-ISSN :2987-9078
10	Nuha & Mulazid, (2018) Judul: Pengaruh NPF, BOPO Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan bagi hasil Variabel Dependen: Profitabilitas Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: NPF, BOPO Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap ROA.	<i>Al-Uqud: Journal of Islamic Economics</i> 2.2 (2018): 168-182.
11	Anam & Khairunnisah, (2019) Judul:	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil,	Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and

No.	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri	Likuiditas (FDR). Variabel Dependen : Profitabilitas	Tempat Penelitian: Bank Syariah Mandiri	Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	Banking Volume 1 (2), 2019. Universitas Muhammadiyah Jakarta ISSN 2685-8851
12	Afifah & Wardana, (2022) Judul: Pengaruh likuiditas, efektivitas, dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.	Variabel Independen: pembiayaan bagi hasil, Likuiditas Variabel Dependen :Profitabilitas. Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: efektivitas. Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	Jurnal Tabarru: <i>Islamic Banking and Finance</i> Volume 5 Nomor 1, Mei 2022. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang P-ISSN 2621-6833 E-ISSN 2621-7465
13	Mufarida et al., (2022) Judul: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Intervening.	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil Variabel. Dependen: Profitabilitas Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah (NPF). Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Jual Beli	Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.	<i>An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah</i> Volume 3, Nomor 1, Januari 2022. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2721-9615 E-ISSN 2721-9623
14	Solika & Annisa, (2023) Judul: Pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap ROA Perbankan Syariah dengan PBH sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: Likuiditas (FDR) Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA). Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: CAR, NPF Variabel Moderasi: Pembiayaan bagi hasil	FDR tidak mempengaruhi ROA. NPF mempengaruhi positif tidak signifikan terhadap ROA. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak	Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS) Vol. 2 No. 2 Desember 2023. Institut Agama Islam Negeri Salatiga P-ISSN: 2745-4470

No.	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				signifikan terhadap ROA.	E-ISSN: 2745-6315
15	Ramadhani et al., (2024) Judul: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan NPF dan Inflasi sebagai variabel moderasi.	Variabel Independen: Pembiayaan bagi hasil Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA). Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Moderasi: Inflasi, NPF	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. NPF dapat memoderasi secara signifikan hubungan Pembiayaan bagi hasil dengan Profitabilitas	Jurnal Tabarru: <i>Islamic Banking and Finance</i> Volume 7 Nomor 2, November 2024. Politeknik Negeri Bandung P-ISSN 2621-6833 E-ISSN 2621-7465
16	Roihan (2023) Judul: <i>The Influence of Capital Adequacy, Non-Performing Financing, Liquidity, and Operational Efficiency on Profitability of Islamic Banks</i>	Variabel Independen: Likuiditas Variabel Dependen : Profitabilitas Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: CAR, NPF, <i>Operational efficiency</i>	Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research</i> (IJEBAR) Vol-7, Issue-3, 2023. Universitas Jambi E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771
17	Sudarsono et al., (2018) Judul: Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas di Bank Syariah.	Variabel Independen: Likuiditas Variabel Dependen : Profitabilitas Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah.	Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	<i>Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding.</i> Vol. 2, 2019, 147-152. Universitas Islam Indonesia
18	Zainuri & Sampurno, (2022) Judul: Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, Dan Size Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di	Variabel Independen: Likuiditas (FDR) Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA) Tempat Penelitian:	Variabel Independen: CAR, NPF, BOPO, Size Variabel Intervening:	Variabel NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Variabel FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.	<i>Diponegoro Journal Of Management</i> Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022, Halaman 1-15. Universitas Diponegoro

No.	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indonesia (Studi Pada Tahun 2015-2020).	Bank Syariah Indonesia	Umum Di	Pembiayaan Bermasalah.	E-ISSN : 2337-3792
19	‘Izza & Utomo, (2022) Judul: Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Financing To Deposito Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah’	Variabel Independen: FDR Variabel Dependen :Profitabilitas Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah (NPF). Tempat Penelitian: Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Variabel Independen: Capital Adequacy Ratio (CAR)	FDR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, serta mampu memediasi hubungan antara FDR dan Profitabilitas.	Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Februari 2022 IAIN Salatiga P-ISSN : 2723-6498 E-ISSN: 2723-6501
20	Mirawati et al., (2021) Judul: Pengaruh CAR, FDR, BOPO Terhadap ROA Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Btpn Syariah 2015-2019.	Variabel Independen: Likuiditas (FDR) Variabel Dependen : Profitabilitas Variabel Intervening: Pembiayaan Bermasalah (NPF). Tempat Penelitian: BTPN Syariah	Variabel Independen: CAR, BOPO	FDR, dan NPF berpengaruh secara bersama terhadap ROA. FDR dipengaruhi negatif tidak signifikan terhadap NPF. NPF tidak bisa memediasi signifikan FDR terhadap ROA.	MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2021 IAIN Batusangkar
Ibna Tsalats Abdul Jalil (2026) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2020-2024).					

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan jalan pemikiran berdasarkan alur logika berpikir untuk pemecahan masalah penelitian, berisi tentang langkah-langkah atau kerangka pemecahan masalah yang harus dilakukan dalam penelitian kerangka penelitian dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya (Widhi Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:47).

Kerangka pemikiran dirancang agar lebih memahami mengenai konsep penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank syariah yaitu;

1. Pembiayaan bagi hasil
2. Likuiditas
3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah merupakan bentuk perjanjian antara bank dan nasabah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana kedua belah pihak menyepakati mekanisme pembagian hasil usaha sejak akad dilakukan. Sejalan dengan pandangan Ahmadiono (2021: 3), bagi hasil merupakan sumber pendapatan bank syariah yang berasal dari aktivitas penyaluran dana melalui akad kerja sama usaha.. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan bagi hasil umumnya diwujudkan melalui dua jenis akad yang paling banyak digunakan, yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* (Ramadhani et al., 2024).

Perbedaan mendasar antara kedua akad tersebut terletak pada sumber dan porsi modal yang diberikan. Dalam akad *mudharabah*, seluruh modal berasal dari *shahibul maal*, sementara pihak *mudharib* berperan sebagai pengelola dana untuk memperoleh keuntungan. Adapun pada akad *musyarakah*, masing-masing pihak yang berakad sama-sama memberikan kontribusi modal, sehingga kedua belah pihak berperan sekaligus sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) (Mufarida et al., 2022).

Tujuan utama operasional bank syariah adalah penerapan sistem bagi hasil, sehingga rasio pembiayaan bagi hasil digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat pencapaian tujuan tersebut. Pengukuran rasio pembiayaan bagi hasil dilakukan dengan menjumlahkan total pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah (Ramadhani et al., 2024). Menurut penelitian Mufarida et al. (2022), tingginya tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank, maka semakin besar pula potensi peningkatan profitabilitas yang dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan yaitu pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam & Khairunnisah (2019), dan Mufarida et al. (2022), yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwati (2018), Yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil bank berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, berbeda dengan hasil penelitian Fachrurrohman (2018), yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sejalan dengan pendapat Andrianto & Firmansyah (2019:234), likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial, khususnya kewajiban yang bersifat jangka pendek. Dari sisi aset,

likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengubah berbagai jenis aktiva menjadi kas, sedangkan dari sisi liabilitas, likuiditas menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang dibutuhkan melalui pengelolaan serta optimalisasi portofolio kewajibannya.

Dalam penelitian ini, tingkat likuiditas bank syariah diukur menggunakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). FDR dihitung dengan membandingkan total dana pihak ketiga (DPK) terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Total DPK yang dimaksud merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, di mana penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis simpanan serta perjanjian antara pihak bank dan nasabah (Y. Putri et al., 2024). Sementara itu, total pembiayaan adalah keseluruhan dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah, baik individu maupun badan usaha, untuk keperluan modal kerja, investasi, serta kebutuhan lainnya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, margin keuntungan, atau sewa, bukan berdasarkan sistem bunga.

Bank syariah dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang baik apabila mampu mengembalikan dana simpanan sesuai permintaan nasabah serta memenuhi kebutuhan pendanaan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, apabila bank mampu memperoleh laba yang optimal melalui penyaluran pembiayaan dengan memanfaatkan dana nasabah secara efisien, maka tingginya nilai *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpotensi meningkatkan *Return on Asset* (ROA) (Y. Putri et al., 2024).

Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besaran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak diperkenankan melebihi 110%. Ketentuan ini mengandung makna bahwa bank masih diperbolehkan menyalurkan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, sepanjang tidak melampaui batas maksimum tersebut. Apabila FDR perbankan syariah melampaui ketentuan yang ditetapkan, kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi tingkat likuiditas bank syariah itu sendiri (Fajriah & Jumady, 2021). Dengan demikian, proporsi pembiayaan terhadap dana pihak ketiga harus tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh regulator. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio FDR yang dikategorikan paling sehat berada pada tingkat maksimum sebesar 94,75 persen (Maulana & Suprayogi, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan yaitu likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayatillah & Subardjo (2017), dan Marisya (2019), yang menyatakan bahwa likuiditas bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas. serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Dukalang & Nugroho (2022), Yang menyatakan bahwa likuiditas bank berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, berbeda dengan hasil penelitian Fajriah & Jumady (2021), yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Peningkatan penyaluran pembiayaan pada suatu bank harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang efektif, mengingat aktivitas pembiayaan pada bank syariah tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang

dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan proporsi pembiayaan atau pinjaman yang telah jatuh tempo namun tidak dibayarkan atau tidak dilunasi tepat waktu oleh nasabah dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Y. Putri et al., 2024). Oleh karena itu, kualitas pembiayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat risiko pembiayaan bermasalah dari produk yang disalurkan. Semakin baik kualitas pembiayaan yang diberikan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah. Sebaliknya, meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah akan berdampak pada penurunan laba yang dihasilkan oleh bank (Mufarida et al., 2022). Kondisi ini menuntut bank syariah untuk lebih cermat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Penggunaan variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel perantara dimaksudkan untuk mengetahui apakah NPF mampu memediasi hubungan antara pembiayaan bagi hasil dan likuiditas terhadap *Return on Asset* (ROA). Sesuai dengan uraian diatas terjadinya pembiayaan bermasalah tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal bank, tetapi juga dipicu oleh rendahnya efisiensi operasional dalam pengelolaan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan yaitu Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dukalang & Nugroho (2022), yang menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarwati (2018), Yang menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah bank berpengaruh negatif

terhadap profitabilitas, berbeda dengan hasil penelitian Nuha & Mulazid (2018), yang menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Sebagaimana halnya bank umum lainnya, bank syariah memiliki tugas utama dalam mencapai keuntungan melalui upaya memaksimalkan perolehan laba, meminimalkan tingkat risiko, serta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. Besarnya laba yang mampu dihasilkan oleh bank tersebut dikenal sebagai profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya guna menghasilkan kinerja keuangan yang optimal. Sejalan dengan pandangan Hakim (2024: 25) yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari berbagai aktivitas operasional, yang dapat diukur melalui perbandingan antara laba dengan penjualan, total aset yang dikelola, maupun modal sendiri yang digunakan. Jirwanto et al., (2024: 35) juga menjelaskan bahwa profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh potensi, kemampuan operasional, serta sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien.

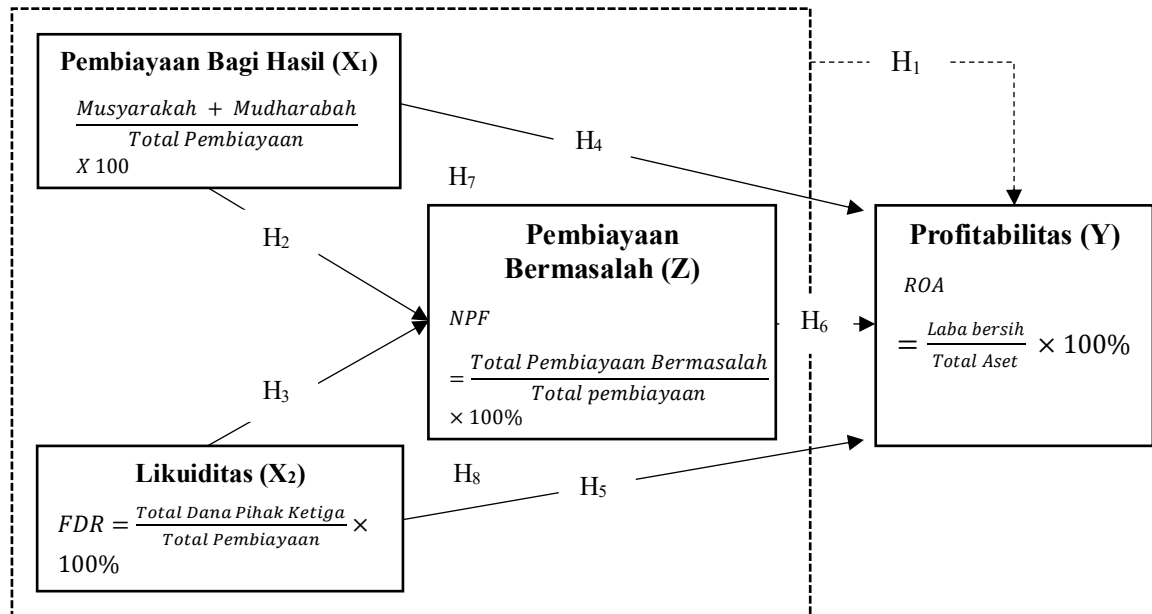
Profitabilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, karena mencerminkan prospek dan kemampuan perusahaan untuk bertahan serta berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap badan usaha akan senantiasa berupaya meningkatkan tingkat profitabilitasnya, sebab semakin tinggi profitabilitas yang dicapai, semakin besar pula jaminan terhadap kelangsungan hidup dan stabilitas usaha tersebut.

Penilaian profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang sangat bergantung pada komponen laba dan aktiva atau modal yang dibandingkan, baik laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional maupun laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. Beragamnya metode pengukuran profitabilitas tersebut menyebabkan adanya perbedaan antarperusahaan dalam memilih alternatif perhitungan yang digunakan. Perbedaan ini bukan merupakan suatu keharusan, selama indikator profitabilitas yang dipilih mampu berfungsi sebagai alat untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara menyeluruh dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan, di mana nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang tersedia secara optimal. Kinerja manajerial suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila mampu mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi atau maksimal, karena profitabilitas umumnya diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan indikator tertentu yang dijadikan tolak ukur keberhasilan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah di sampaikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini.



Keterangan :

—————→ = Secara Parsial

-----→ = Secara Simultan

Gambar 2. 3
Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian pada dasarnya adalah dugaan sementara yang disusun sebagai jawaban awal atas rumusan masalah dan masih memerlukan pembuktian melalui analisis statistik. Hipotesis merupakan pernyataan ilmiah yang dibangun dari kerangka konseptual penelitian melalui proses penalaran deduktif, sehingga memberikan jawaban teoretis awal terhadap masalah yang dikaji dan dapat diuji menggunakan data empiris. Penyusunan hipotesis berlandaskan pada rumusan

masalah, tujuan penelitian, kajian teori, alur berpikir, serta kerangka konseptual yang telah dirumuskan. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, barulah dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak (Widhi Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:51).

Penelitian ini mencoba menguji bagaimana pengaruh dari pembiayaan bagi hasil dan Likuiditas terhadap Profitabilitas melalui Pembiayaan bermasalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 : Pembiayaan Bagi Hasil, Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
- 2 : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
- 3 : Likuiditas berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Unit Usaha Syariah periode 2020–2024.
- 4 : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
- 5 : Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
- 6 : Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

- 7 : Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Intervening.
- 8 : Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Intervening.